

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya, koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi yang sangat diperlukan dan penting untuk diperhatikan sebab koperasi merupakan suatu alat bagi orang-orang yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Dasar kegiatan koperasi adalah kerja sama yang dianggap sebagai cara untuk memecahkan berbagai persoalan yang mereka hadapi masing-masing. Oleh sebab itu sudah selayaknyalah koperasi menduduki tempat yang penting dalam sistem perekonomian suatu negara di samping sektor-sektor perekonomian lainnya (Rivai Wirasmita, 1990:1).

Di Indonesia, koperasi merupakan bentuk usaha ekonomi masyarakat yang dapat menjadi alat perjuangan meningkatkan kesejahteraan dan alat pendemokrasian ekonomi yang pada gilirannya akan menghantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kesejahteraan lahir dan bathin seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian pembangunan kopersai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dalam arti menjadi bagian penting dari usaha membangun manusia seutuhnya.

Pertama kali koperasi didirikan di Indonesia pada tahun 1896 di Purwokerto oleh seorang patih yang bernama Wiraatmadja yang bertujuan untuk menolong warga masyarakat yang dililit oleh hutang dan lintah darat. Usaha Patih Wiraatmadja itu

terkenal dengan julukan "*Hulp on Spaarbank*" (Bank Pertolongan dan Simpanan). Selanjutnya, tujuan didirikannya koperasi pada saat itu dimaksudkan juga untuk melawan kekuasaan kolonial Belanda sebagai sebuah gerakan sosial-ekonomi dan sekaligus keagamaan, terutama dalam memperkuat perdagangan industri dan pergerakan khususnya bagi kaum muslimin. Hal ini pertama kali dipelopori oleh H. Samanhudi dan H.O.S. Tjokroaminoto dengan mendirikan Syarikat Dagang Islam (SDI) di Surakarta pada tahun 1911. Dengan demikian Serikat Dagang Islam merupakan tonggak gerakan koperasi kaum santri yang tak terputus-putus hingga sekarang yang kita kenal dengan koperasi Pendok Pesantren (Kopontren). Mengingat sosial budaya bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong, maka sejarah telah mencatat bahwa koperasi merupakan usaha ekonomi bangsa Indonesia yang secara eksplisit tertera dalam pasal 33 UUD 1945 (M. Yakub, 1992:38-39).

Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha di bidang perekonomian, beranggotakan secara suka rela, atas dasar persamaan hak, bekerjasama melakukan sesuatu usaha dengan tujuan memenuhi kebutuhan para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya (Ahmad Dimiyati dkk, 1989:11).

Menurut Undang-undang no. 25 tahun 1992, bahwa "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan" (Sinar Grafika, 1999:2).

Koperasi Pondok Pesantren/Lembaga Pendidikan Agama adalah Koperasi yang didirikan di Pondok pesantren/Lembaga Pendidikan Agama yang anggota-anggotanya terdiri dari para santri/siswa pondok pesantren/lembaga Pendidikan Agama (Abu Ivan, 1974:30). Koperasi Pondok Pesantren adalah koperasi pondok pesantren yang dikelola oleh lembaga pendidikan Pondok Pesantren. Akhir-akhir ini kopontren telah mendapat perhatian baik dari masyarakat ramai maupun dari pihak Depertemen Koperasi, bahkan telah terbit SKB Menti koperrasi , Menteri Agama, dan ketua MUI (1985), dalam upaya pembinaan koperasi pesantren/madrasah dan koperasi di lingkungan lembaga/pendidikan Islam lainnya (M. Yaqub, 1992:33).

Kopontren mulai tumbuh pada tahun 1960-an di beberapa pesantren. Pada tahun 1973 pernah dilangsungkan musyawarah kopontren se-jawa dan Madura. Pertumbuhan kopontren yang paling menonjol adalah setelah tahun 1980 (M. Yaqub, 1992:34).

Secara idiil nafas perkoperasian telah tumbuh lama di pondok pesantren, namun belum terorganisasikan dengan baik dan terarah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi peluang besar bagi tumbuhnya koperasi di pondok pesantren tanpa menghilangkan karakteristik pesantren itu sendiri. Oleh karena itu diselenggarakanlah silaturahmi antara majlis pondok pesantren dengan ditandai dibentuknya Panitia Persiapan Pengorganisasian Unit Usaha di Pondok Pesantren se-Indonesia (tanggal 17 maret 1980 di Jakarta) yang dihadiri oleh unsur Pondok Pesantren DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Munswarah tersebut mengamanatkan pembentukan Badan atau Wadah Koordinasi Usaha/Koperrasi Pondok Pesantren di masing-masing propinsi. Dan pada akhirnya dengan bantuan dari beberapa pihak, maka pada tanggal 10 Februari 1981 terbentuklah Badan Koordinasi Kopaerasi Pondok Pesantren (BAKOR KOPONTREN) Jawa Barat (PUSKOPONTREN JABAR, 1991-2001:1).

Sebelum berdirinya Bakor Kopontren ini, Pondok Pesantren di Jawa Barat berjumlah 2690 buah, besar kecil, dengan beratus ribu santri dan berjuta Majelis Ta'lim. Tumbuhnya kopontren di Pontren Jawa Barat, khususnya, secara organisatoris koperasi (UU N0. 12/67) berkisar tahun 1970 dan menjelang tahun 1980 tercatat 11 kopontren berbadan hukum. Sedangkan setelah berdirinya Bakor Kopontren Jabar, jumlah kopontren berkembang menjadi 107 buah, dengan 42 berbadan hukum, dan dua buah berperstasi nasional (harapan), dan ada beberapa yang dikalsifikasikan "A".

Pada tahun 1983 keanggotaan kopontren berjumlah 12.896 orang dengan jumlah modal sekitar Rp. 128.036.550,00. Adapun jenis kegiatan yang dikembangkan pada waktu itu adalah :

a. Konsumsi.

Konsumsi yang dikembangkan adalah Toko/Waserba, pada umumnya sederhana, ada satu dua yang telah memenuhi kebutuhan anggota sampai tingkat sekunder.

b. Produksi.

Jenis produksi yang dikembangkan adalah industri kecil, las mengelas, jahit menjahit, perbengkelan, pertanian, perkebunan dan peternakan.

c. Jasa

Jasa yang dikembangkan adalah angkutan, penyalur pupuk dan sebagainya.

d. Simpan pinjam

Jenis simpan pinjam yang dikembangkan adalah jenis simpan pinjam biasa dan fastabiqul khaerot (PUSKONTREN JABAR, 1991-2001:4).

Di antara sekian banyak Kopontren yang berada di Bogor masih banyak yang belum berbadan hukum dan ada pula yang sudah berbadan hukum, seperti Kopontren Daarul Ihsan, Daarul Muttaqin dan masih banyak lagi.

Kopontren Daarul Ihsan di bentuk pada tanggal 3 maret 1997 dengan nomor badan hukum 75/BH/KWK/ 10/III/1997 dan mulai beroperasi pada tahun 1999, karena pada tahun pembentukan Kopontren ini belum memiliki dana yang cukup. Sedangkan pada tahun 1999 Kopontren ini mendapat dana pinjaman dari P2KER (Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat) sebesar Lima Juta Rupiah, kemudian dari pihak yayasan sendiri mengumpulkan dana sebesar Empat Puluh Juta Rupiah. Dengan demikian aset awal; yang terkumpul sebesar Empat Puluh Lima Juta Rupiah.

Kopontren Daarul Ihsan yang berlokasi di Kabupaten Bogor ini bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam. Sedangkan selisih aset atau SHU tiap tahunnya

diperoleh sebesar kurang lebih 11 Juta Rupiah. Secara terperinci hasil usaha semenjak didirikannya Kopontren Daarul Ihsan ini, dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL I
JUMLAH PENDAPATAN, PENGELUARAN DAN SHU
KOPONTREN DAARUL IHSAN 1999-JUNI 2000

No. Tahun	Jumlah Pendapatan	Jumlah Pengeluaran	SHU
1. 1999	37.138.500	25.931.494	11.207.000
2. Pebruari 2000	9.331.900	8.303.476	938.424
3. Maret	14.335.300	12.485.464	1.849.836
4. April	19.388.300	16.572.952	2.815.348
5. Mei	24.366.300	27.573.940	3.792.360
6. Juni	29.912.300	24.515.928	5.396.372

Sumber: Laporan tahunan/bulanan Kopontren Daarul Ihsan 1999/2000.

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa Kopontren Daarul Ihsan, meskipun baru beroperasi kurang dari dua tahun memiliki perkembangan yang cukup pesat, demikian pula jumlah anggotanya. Dari tahun didirikannya memiliki peningkatan, yakni pada tahun 1997 anggotanya berjumlah **25** orang pada tahun 1999 anggotanya

berjumlah 211 orang dan pada tahun terakhir (2000) sebanyak 450 orang anggota. Dengan rata-rata hasil usaha (SHU) tiap tahunnya, anggota mendapatkan SHU sebesar Rp. 14.934,- (Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah).

Dari data itu terlihat pada periode tertentu, walaupun jumlah SHU meningkat tapi kesejahteraan itu kadang-kadang menurun atau meningkat karena adanya hal-hal yang mempengaruhi hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana keadaan kesejahteraan anggota Kopontren Daarul Ihsan dari tahun 1997 s.d . 2000 ?
2. Apa sebab-sebab terjadinya penurunan atau peningkatan kesejahteraan anggota ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui keadaan kesejahteraan anggota Kopontren Daarul Ihsan dari tahun 1997 s.d. 2000.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya penurunan atau peningkatan kesejahteraan anggota Kopontren Daarul Ihsan.

D. Kerangka Pemikiran

Setiap ummat Islam diwajibkan untuk mentaati segala syari'at yang di tetapkan Allah dan Rasulnya, dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam surat an-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ءَأَمْرِ مَعَكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Ulil amri di antara kamu" (Soenarjo, 1990:128).

Kewajiban untuik mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, di dasari *lafadz* "ulil amri" pada ayat di atas. *Lafadz* "amri" mencakup kepada urusan keduniaan. Sementara *lafadz* "ulil amri" (pemegang urusan mencakup kepada: pemegang urusan duniawi dan *din* (agama).

Berbicara tentang peraturan dan hukum, tidak akan terlepas dari tiga unsur, yaitu *al-hakim* (pencipta hukum), *mahkum fih* (perbuatan hukum) dan *mahkum alaih* (orang yang dibebani hukum). Suatu hukum dapat diterapkan atau tidaknya sangat di pengaruhi oleh unsur ini.

Untuk mengatur masalah perkoperasian, pemerintah telah mengeluarkan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 25 tahun 1992, di sebutkan bahwa koperasi adalah " badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bedasar atas asas kekeluargaan" (Sinar Grafika, 1999:2)

Manusia sebagai makhluk Allah yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk melaksanakan dalam menempuh kehidupan dunia baik manusia sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu mempunyai peranan dalam melaksanakan semua yang telah dibebankan dan diwajibkan dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Allah Swt. Adapun manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan individu yang lain dalam melakukan kegiatan individu yang satu selalu membutuhkan yang lainnya dalam berbagai bentuk aktivitas, karena manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain, dalam berkomunikasi membutuhkan yang lain dalam usaha juga memerlukan bantuan orang lain sehingga terhimpunlah individu yang satu dengan yang lainnya.

Menurut Hamzah Ya'qub (1999:259) bahwa "Kita tidak akan sanggup mengangkat sesuatu barang yang berat dengan tenaga sendiri, tetapi menjadi ringan dan mudah berkat kegotongroyongan dengan orang lain, maka demikian jugalah dalam membina suatu perusahaan dagang, diperlukan juga perkongsian".

Syirkah dalam pengertian umumnya adalah kerjasama antara dua orang lebih dalam hal modal maupun usaha, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhannya. Dan keuntungan tersebut dibagi antara keduanya.

Islam membenarkan seseorang muslim berusaha secara perseorangan dan juga membenarkan penggabungan modal dan tenaga, karena dalam perusahaan atau kopontren tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerja sama dengan orang lain. Proyek-proyek (kopontren) membutuhkan banyak

pikiran, modal, tenaga dan keterampilan. Dengan penggabungan tadi, menjadilah suatu kegotong-royongan yang memungkinkan kopontren dapat berjalan lancar.

Pada prinsipnya, setiap usaha dan pekerjaan yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai *halal* dan mengandung kebaikan, ditekankan adanya kerja sama dan kegotong-royongan maka usaha seperti itu adalah diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ .

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.
(Soenarjo, 1990:156)

Ayat tersebut di atas, menunjukkan adanya prinsip kopontren, yaitu bekerja sama dan tolong menolong (**وتعاونوا**) kerja sama dalam hal yang menimbulkan kemaslahatan atau kebaikan (**البر والتقوى**) adalah dianjurkan oleh Allah, maka kopontren sebagai salah satu bentuk tolong menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan, menutupi kebutuhan dan tolong menolong kebajikan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketaqwaan yang sempurna.

Prinsip “**وتعاونوا**” ini terdapat dan terealisasikan dalam sebuah fiqh muamalah melalui konsep *syirkah*. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang mengatur tentang

kerja sama antara kedua belah pihak yang diperbolehkan oleh ajaran Agama Islam.

Sebagaimana dalam sabdanya dalam Hadits Qudsi Allah SWT. juga berfirman :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكْبُرُ
مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata : Rasulullah SAW. Bersabda : Allah SWT. berfirman: Aku adalah di antara dua orang yang bersekutu selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Maka apabila berkhianat, Aku keluar di antara mereka”.

Dalil-dalil di atas mengisyaratkan bahwa persekutuan yang diperbolehkan dalam syariat Islam adalah persekutuan terhadap masalah-masalah yang halal serta mengandung manfaat atau kemaslahatan bagi yang bersekutu ataupun bagi masyarakat lain. Di samping itu apabila beberapa orang telah mengadakan perjanjian dalam persekutuan, konsekuensinya diharamkan untuk saling mengkhianati ataupun menggugurkan perjanjian tersebut selama tidak ada kesepakatan dari orang lain yang bersekutu.

Larangan berbuat khianat dalam persekutuan adalah disandarkan kepada Firman Allah SWT., dalam surat Shaad ayat 24, yaitu:

وَأَمَّا كَثِيرٌ مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal shaleh”. (Soenarjo, 1990:735).

Koperasi/kopontren apabila dilihat dari segi etis hukum dapat dipertimbangkan dari suatu kaidah penetapan hukum, telah diketahui bahwa hukum Islam mengizinkan kepentingan masyarakat atau kesejahteraan bersama melalui prinsip *maslahat mursalah*. Ini berarti ekonomi Islam memberikan prioritas kepada kesejahteraan rakyat bersama yang merupakan kepentingan masyarakat.

Dalam muamalah Islam dikenal beberapa konsep perseroan dimana terjadinya akad kesepakatan antara dua orang atau lebih yang melakukan kerja sama. Di antara model kerja sama dalam muamalah Islam adalah konsep syirkah.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie (Hendi Suhendi, 1997:128) bahwa “Syirkah adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam berkerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”.

Menurut Sayyid Sabiq (1997:174) bahwa ” Syirkah adalah *ikhtilath* (percampuran)”. Para fuqaha mendefinisikan sebagai; Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Menurut Mahmud Syaltut, bahwa koperasi adalah (*Syirkah Ta’awunniyah*) adalah suatu persekutuan baru yang belum dikenal atau dijelaskan oleh Fuqaha terdahulu yang membagi syirkah menjadi empat macam, yaitu :

1. *Syirkah Abdan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha yang hasilnya dibagi antara mereka menurut perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya.
2. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu suatu persekutuan kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan modal uang atau jasa dengan syarat sama modalnya dan masing-masing berhak bertindak atas nama syirkah.
3. *Syirkah Wujuh*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal uang, tetapi hanya berdasarkan saling mempercayai, keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan.
4. *Syirkah 'Inan*, yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam penanaman modal untuk melakukan suatu usaha atas dasar pembagian untung dan rugi sesuai dengan jumlah modalnya masing-masing. (Hendi Suhendi, 1997:295-296).

Syari'at Islam ditegakan sesuai dengan tatanan hukum yang mengatur terhadap kehidupan manusia dalam hubungannya sebagai makhluk sosial dengan mendekati kepada kemaslahatan yang diutamakan dan kemafsadatan yang dijauhan. Sebagaimana dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

رَدُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.
(Mukhtar Yahya dan Fatchurahman, 1993:513).

Kemitraan ekonomi dalam populasi merupakan bentuk kegiatan muamalah yang dapat memberikan kemaslahatan, bukan saja dari pihak yang terlibat melainkan

juga bagi keseluruhan masyarakat, dalam hal ini adalah anggota Kopontren itu sendiri.

Untuk itulah dalam melaksanakan kemitraan ekonomi dalam populasi agar sesuai dengan tujuan dan prinsip dasar fiqh muamalah, yakni asas-asas muamalah yang meliputi pengertian-pengertian dasar yang dikatakan sebagai teori-teori yang membentuk hukum muamalah. Asas-asas muamalah menurut Juhaya S. Praja (1995:113), adalah sebagai berikut :

1. *Asas 'Taba'dulul Mana'fi*, berarti segala bentuk kegiatan muamalat harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. Asas pemerataan, berarti menerapkan prinsip keadilan agar harta tidak hanya beredar di antara orang kaya saja.
3. *Asas 'an tara'din* atau Suka sama suka, berarti bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. *Asas Adamul gurar*, berarti setiap bentuk muamalat tidak boleh mengandung tipu daya.
5. *Asas al-bir Wa al-taqwa*, berarti bermuamalat itu harus mengandung kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.
6. *Asas Musyarakah*, berarti kerjasama antar pihak saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus, karena metode ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Anonymous, 1992:22).

2. Penentuan Jenis Data

Jenis data yang ditentukan dalam penelitian ini adalah keadaan kesejahteraan dan sebab-sebab terjadinya penurunan atau peningkatan kesejahteraan.

3. Penentuan Lokasi, Populasi, dan Sampel

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Dipilihnya lokasi ini didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :

- a. Ia berdomisili di wilayah ini, sehingga penelitian diharapkan akan lebih mudah.
- b. Sebagian informasi dari wilayah ini telah diketahui, sehingga secara teknis tidak terlalu menyulitkan.
- c. Kopontren Daarul Ihsan yang relatif masih muda ini berkembang cukup pesat dan memiliki aset yang cukup drastis peningkatannya. Hal inilah yang menarik perhatian penulis.

Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah pengurus dan seluruh anggota Kopontren Daarul Ihsan yang berjumlah 450 orang. Pengurus berjumlah 16 orang dan anggota berjumlah 434 orang.

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik sampel random (sampel acak, sampel campur), yaitu dalam pengambilan sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek di dalam populasi, sehingga semua subjek-subjek di dalam populasi dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada semua subjek untuk memperoleh kesempatan (*chance*) dipilih menjadi sampel. Maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika subjeknya besar (lebih dari 100) maka diambil antara 10 – 15%, atau 20 – 25% atau lebih (Suharsimi Arikunto, 1998:120).

Jumlah sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah 10% dari 450, yaitu 45 orang, yang terdiri dari 16 orang pengurus ditentukan langsung sebagai sampel, sedangkan dari anggota ditentukan dengan memakai teknik random karena sifatnya heterogen. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Anggota Kopontren Daarul Ihsan terdiri dari santri dan masyarakat, dari kedua kelompok tersebut selanjutnya disusun dalam daftar kerangka sampling (*sampling frame*). Kemudian masing-masing ditandai nomor 1 s.d 434. Dari 434 tersebut ditentukan jenis bilangan ganjil dan bilangan genap. Kalau yang terambil bilangan ganjil maka termasuk anggota santri tetapi apabila yang terambil itu bilangan genap termasuk anggota masyarakat.

Dari 434 gulungan carik kertas yang telah dikocok, diambil 29 buah untuk dijadikan sampel. Nomor-nomor yang terambil adalah : 15, 6, 9, 200, 80, 91, 10, 4, 115, 7, 100, 220, 35, 17, 46, 60, 2, 311, 48, 75, 5, 20, 19, 440, 11, 21, 260, 27, 55. Dengan demikian 15 orang dari anggota santri dan 14 orang dari anggota masyarakat. Dan ditambah 16 orang pengurus yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi jumlah sampel secara keseluruhan adalah 45 orang.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Kepustakaan dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk ditemukannya data-data tertulis yang ada pada responden.
- b. Wawancara. Wawancara ini dilakukan dari tanggal 6 Juni sampai 29 Juli 2000. Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Data yang telah diungkapkan atau diberikan oleh informan ditulis, terutama yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk lebih jelasnya rincian pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut :
 - Wawancara dengan ketua Yayasan Pondok Daarul Ihsan (H. Niman Rasiman) yang dilakukan pada tanggal 6 Juni 2000 pukul 14.00 s.d. 14.30 WIB yang bertempat kediaman beliau, yakni di Desa Curug Gunung Sindur. Informasi yang diterima adalah mengenai kondisi objektif Pondok Pesantren Daarul Ihsan secara global. Kemudian untuk data mengenai kopontren secara detail menganjurkan agar menemui pimpinan Kopontren, yakni M. Yusuf S.Ag.

- M. Yusuf, S.Ag (Pimpinan Kopontren Daarul Ihsan). Dilakukan pada tanggal 6 Juni 2000, pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB. Yang berlokasi di kantor Kopontren Daarul Ihsan tentang latar belakang Kopontren Daarul Ihsan dan keadaan anggota Kopontren Daarul Ihsan.
 - Dede Sutrisman (Manajer Kopontren). Dilakukan pada tanggal 24 Juni 2000, pukul 13.00 s.d. 13.45 WIB. Berlokasi di kantor Kopontren Daarul Ihsan tentang manajerial Kopontren Daarul Ihsan.
 - Dra. Yun Hafizah (Bendahara). Dilakukan pada tanggal 25 Juni 2000, pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB. Berlokasi di rumah kediamannya tentang aset kekayaan dan sisa hasil usaha (SHU).
 - Deden (santri). Dilakukan pada tanggal 4 Juli 2000, pukul 09.30 s.d. 10.00 WIB. Berlokasi di Pesantren Daarul Ihsan tentang respon dan mafaat dengan aktifnya di Kopontren.
 - Ibu Rita (masyarakat). Dilakukan pada tanggal 4 Juli 2000, pukul 14.00 s.d. 14.30 WIB. Berlokasi dikediamannya tentang respon beliau dan manfaatnya atau aktif di Kopontren Daarul Ihsan.
 - Ahmad Zakaria (Kepala Pendidikan Daarul Ihsan). Dilakukan pada tanggal 29 Juli 2000, pukul 16.00 s.d. 17.00 WIB. Berlokasi dikediaman beliau tentang kondisi yayasan dan perkembangan santri.
- c. Teknik Angket. Melalui teknik angket ini dapat diperoleh melalui peranan responden, yakni pengurus dan anggota Kopontren Daarul Ihsan yang ditetapkan

sebagai sampel, melalui pengisian pertanyaan maupun pernyataan yang dilakukan oleh peneliti dalam bentuk angket (kuesioner).

5. Analisis Data

Dalam analisis data ini pada dasarnya dilakukan dengan dua tahapan, pertama dilakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Kedua dilakukan perbandingan dengan masing-masing jenis data yang selanjutnya dihubungkan secara silang (Anomious, 1992:26-27).

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Tentang keadaan kesejahteraan, diperoleh dari Ketua Kopontren, Manajer, Bendahara dan para anggota.
- b. Tentang sebab-sebab penurunan atau peningkatan kesejahteraan anggota diperoleh dari Ketua, Manajer dan Bendahara.